

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah atau anugerah dari yang telah diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini yang dimana memiliki nilai dan martabat sebagai manusia yang utuh. Dari sebab itu, anak juga harus memiliki hak asasi manusia yang secara harus diakui serta menjadi dasar dari adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian diseluruh dunia. Di dalam proses perkembangan anak dan pertumbuhan pada anak baik itu secara fisik maupun secara mental, peran anak memerlukan adanya perlindungan khusus, perawatan, dan serta perlindungan hukum, hal ini baik sebelum maupun itu sesudah kelahiran anak. Selain dari pada itu, lingkungan keluarga juga perlu diakui sebagai pengaruh bagi pertumbuhan serta kesejahteraan pada anak. Diperlukan kondisi keluarga yang Bahagia, penuh dengan kasih sayang, dan juga pengertian untuk memastikan. Anak baik perkembangannya dan kepribadiannya secara utuh dan seimbang.

Di Negara, anak itu adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang merupakan jaminan potensi sumber daya manusia yang memiliki peran dan cita-cita yang sangat penting serta memiliki berbagai sifat masing-masing yang diperlukan adanya pendampingan pembinaan serta perlindungan dengan maksud tujuan agar mendapat terjaminnya pertumbuhan serta perkembangan secara fisik, mental, dan sosialnya secara holistic, harmonis, seimbang dan sejalan. Dalam pemikiran yang luas, seorang anak diakui sebagai permulaan dari adanya peradaban baru didalam hidup Sejarah dari manusia., yang keberadaanya menjadikan sesuatu yang teramat penting yang terpisahkan dari peradaban.

Namun pada kenyataan yang ada, terdapat peningkatan kasus kekerasan anak yang mengarah pada penyalahgunaan konten digital sebagai tanda bahwa adanya ancaman *revenge porn* pada anak. Meningkatnya kasus tersebut sering kali dihubungkan dengan beberapa faktor salah satu faktor ialah dari lingkungan mereka sendiri. Terdapat banyak sekali anak yang terlibat dalam situasi yang mungkin membuat mereka merasa terintimidasi dan terancam sehingga atau bahkan

kebanyakan dari mereka menjadi korban dari perilaku yang kurang baik salah satunya penyalahgunaan media digital yang makin marak seperti sekarang ini. Kerap sekali sekarang seiring dengan perkembangan di era teknologi dan era digital yang tidak terkontrol dan bebas karena akibat kurangnya pengawasan oleh orangtua pada anak yang masih dibawah umur menjadikan anak sebagai sasaran empuk bagi pelaku yang sudah terbiasa atau sudah sering dalam melakukan hal yang melawan hukum yaitu mengancam pelaku yang masih dibawah umur dengan alibi merayu lalu mengancam dan korban merasa pressure, sehingga mudah terbuai lalu dari bukti tindakan tersebut pelaku memiliki bukti berupa dokumentasi untuk menjebak korban dengan ancaman hal ini dikatakan dengan ancaman revenge porn karena melalui digital sekarang ini apapun mudah sekali tersebar dan terlihat oleh bahkan seluruh manusia dibelahan dunia. Jadi dampak yang telah diterima oleh korban itu sangat luar biasa dapat menyebabkan ketergangguan secara mental dan pikiran..

Ketakutan korban untuk melakukan pelaporan seringkali dilatarbelakangi oleh adanya perasaan takut atau perasaan trauma yang muncul dari dirinya yang terus terbayang- bayang dipikiran sehingga karena hal inilah yang mengakibatkan anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual dan menerima ancaman untuk percobaan balas dendam untuk percobaan memanipulasi korban yaitu dengan penyebaran revenge porn kerap merasa malu dan mendapatkan tekanan secara mental yang mengakibatkan trauma atau gangguan mental (mental illness).

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh situasi pornografi balas dendam dalam sistem hukum saat ini. Mendapatkan pemahaman secara yang lebih baik tentang adanya masalah ini dapat membantu dalam menentukan tantangan utama dalam menjaga privasi pribadi dan menegakkan hukum. Selain itu, memeriksa kemungkinan peningkatan kerangka hukum sangat penting untuk memperkuat perlindungan korban dan mencapai keadilan dalam lanskap digital yang berubah dengan cepat.

Peraturan yang ada mengenai pelanggaran digital di Indonesia terangkum dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Namun demikian, perjuangan untuk mengatasi insiden revenge porn masih menjadi masalah yang mendesak. Faktor-faktor seperti kendala sistem

hukum saat ini, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan dalam mengumpulkan bukti yang memadai menghambat keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku revenge porn.

Landasan hak atas privasi diartikulasikan dalam Pasal 28G UUD 1945, yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman dari ketakutan untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman dari ancaman ketakutan terkait pilihannya yang berkaitan dengan hak asasi manusia(Widyaningsih & Suryaningsi,2022) .

Hukum positif di Indonesia menerapkan prinsip “kesetaraan hukum” bagi seluruh rakyat. Artinya, jika seseorang terbukti melakukan suatu tindak pelanggaran hukum yang secara sah, ia harus diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini sejalan bersamaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Didalam pasal ini menerangkan bahwa hukum tidak memandang status ataupun jabatan seseorang; siapapun yang dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini tindak kejahatan pada anak dalam kasus penangannya terbagi oleh beberapa konsentrasi penangannya sendiri.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak, per September 2023, Komnas PA telah mencatat ada 1.800 kasus hukum yang dialami anak di Indonesia. Dari 1.800 kasus tersebut terdapat 256 anak dari kasus kekerasan seksual, 141 anak sebagaimana yang menjadi korban kasus kekerasan fisik dan psikis, 33 anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, 11 anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta 23 anak sebagai korban kasus perlakuan salah dan penelantaran. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan ke KPAI, hal ini ditegaskan oleh (Masyrafina, 2023) belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan ke KPAI. KPAI dalam hal ini menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat seperti ayah tiri atau ayah kandung, keluarga terdekat, serta teman dekat dari korban.

Kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang merendahkan, menghina, atau melecehkan seseorang, yang menyebabkan rasa sakit secara psikologis atau fisik yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan reproduksi korban. Anak-anak yang

mengalami kekerasan seksual dapat berkembang menjadi individu dengan berbagai tantangan, dan mereka berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual saat dewasa. Masalah kekerasan seksual terhadap anak semakin lazim dan mengkhawatirkan, menyoroti perlunya tindakan perlindungan. Korban kekerasan seksual yang masih berusia muda sering kali menanggung dampak yang parah, yang dapat berupa cacat jangka panjang hingga kematian. Selanjutnya, kondisi mental anak pun terganggu dan menimbulkan trauma mendalam. Perlindungan anak harus dimaksimalkan untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi.

Ketentuan mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan: “ bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan bermartabat. Pertahankan kemanusiaan Anda dan lindungi dari kekerasan dan diskriminasi” Skripsi ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dalam menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, mewujudkan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tidak lepas dari adanya upaya perlindungan anak sebagai korban.

Berangkat dari latar belakang maka perlu adanya penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perlindungan anak terutama dalam perlindungan haknya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlindungan anak sebagai pelaku dari tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual yang mempengaruhi suatu kondisi psikologis anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang melatar belakangi dari penelitian ini dibuat, penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pertanggung jawab pidana bagi pelaku ancaman revenge porn menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ancaman revenge porn?
2. Apa saja dampak psikologis bagi anak sebagai korban revenge porn, dan bagaimana aspek hukum memandang kasus ini?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dengan uraian rumusan masalah di atas penulis merumuskan tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait kekerasan yang berimplikasi pada ancaman revenge porn.
2. Mengkaji tanggung jawab hukum terhadap pelaku ancaman revenge porn pada anak.
3. Menjelaskan implikasi psikologis pada anak korban ancaman revenge porn dan upaya perlindungan hukumnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun adanya manfaat dari penelitian ini yang penulis bagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui studi ini, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi secara pemikiran dan perspektif terkait dengan ilmu hukum, terutama dalam konteks menambah literatur tentang perlindungan hukum anak dalam kasus kekerasan berbasis revenge porn. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dan mampu menambah literatur-literatur ilmiah khususnya pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat secara signifikan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara tegas terhadap anak yang telah menjadi korban ancaman revenge porn. Hal ini dapat menjadi dasar kebijakan hukum dalam menjaga hak-hak anak sebagai korban dari kekerasan seksual karena adanya ancaman revenge porn, termasuk dengan hak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi hukum bagi para pihak terkait didalam menangani kasus revenge porn terhadap anak.